



PUTUSAN

Nomor 186 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan;
Tempat lahir : Padang Cermin;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serilau Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Mahdi Aini bin Aliyyudin;
Tempat lahir : Pasar Baru;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebon Pisang Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan 4 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt dalam perkara ParaTerdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 November 2020 Nomor 186/PID/2020/PT TJK tentang Penunjukkan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin** pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan menemui Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin di rumah untuk membeli narkoba jenis ganja lalu Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin memberitahukan kepada Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan agar membeli narkoba jenis ganja dengan saudara ROHMAN (DPO), setelah itu Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan menyetujuinya dan mengatakan akan membeli narkoba jenis ganja dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 20.00 Wib itu Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin mengajak Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO) di depan SD Min Kedondong kabupaten Pesawaran, setelah bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO), Terdakwa Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara ROHMAN (DPO), setelah itu Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin memegang narkoba jenis ganja menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin meminta Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan untuk mengantarkan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin pulang. Pada saat Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan berada di pinggir jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan di berhentikan oleh saksi Aprian Marthadinata bin Dahnial Natal dan saksi Abror Fuadi S,H. Bin Khozandar dari Satuan NARKoba Polres Pesawaran, lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun diduga narkoba jenis ganja di tangan kanan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin, kemudian di kantong celana Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan ditemukan 1 (Satu) bungkus kertas Papier dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih , serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih, kemudian saksi Aprian Marthadinata bin Dahnial Natal dan saksi Abror Fuadi S,H. Bin Khozandar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan beserta barang bukti yang di temukan, di bawa ke Polres Pesawaran untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa **Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 18,73410 gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.08.20.03133 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Mirahayu,STP, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I AHMAD TANZIL AZIZ Bin SAPUAN dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin berupa :

- BB 1 (narkotika jenis daun ganja netto 18,73410 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut :POSITIF(+) Tethrahydrocannabinolic acid (THCA-A) dan Cannabinol (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa I **Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyuddin** pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Serilau Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin memesan Narkotika jenis ganja dari saudara Rohman (DPO) seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saudara Rohman (DPO) mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan di Dusun Serilau Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin memakai bersama-sama Narkotika jenis Ganja tersebut di Kamar Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan, dengan cara Terdakwa Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan menyiapkan kertas Koran yang berisi daun diduga narkotika jenis Ganja dilinting dengan kertas Papier, kemudian dibakar, kemudian Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini Bin Aliyudin menghisapnya secara bergantian seperti merokok.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas esehatan Provinsi Lampung No.Lab.4695-4.B/HP/VIII/2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA,M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I AHMAD TANZIL AZIZ Bin SAPUAN berupa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I AHMAD TANZIL AZIZ Bin SAPUAN disimpulkan bahwa:DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) , yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas esehatan Provinsi Lampung No.Lab.4696-4.B/HP/VIII/2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA,M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa II MAHDI AINI Bin ALIYUDIN berupa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II MAHDI AINI Bin ALIYUDIN disimpulkan bahwa:DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) , yang merupakan zat Narkotika Golongan I



berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II
Mahdi Aini bin Aliyudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana,
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong
Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsideair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Para Terdakwa jalani, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unti handphone merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya Para Terdakwa dibebani biaya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas korang yang berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna putih;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2020/PN Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana dinyatakan pada surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2020/PN Gdt;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 19 November 2020 dan diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 20 November 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 November 2020, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2020/PN Gdt;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut, tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, dimana tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan luar biasa dan oleh Presiden sendiri dinyatakan bahwa saat ini Indonesia dalam darurat Narkoba. Dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengenai pidana penjara serta pasal yang diterapkan oleh Hakim tersebut menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Para Terdakwa bahkan terhadap para pelaku lainnya dan akan ditiru dan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Para Terdakwa menurut hukum pidana kita tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 10 November 2020 Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2020/PN Gdt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengenai alasan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru, hanya merupakan ulangan dari isi tuntutan pidananya dimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan atas pertimbangan tersebut Majelis tingkat banding sependapat, oleh karenanya memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Para Terdakwa ditahan, menurut Pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta M. YUSUP, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.,

2. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. YUSUP, S.H., M.H.